




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA</b> Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : STD – 32.004-00
		Tanggal : 26 Januari 2021
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1-4


### STANDAR PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	






<p><b>Visi dan Misi Perguruan Tinggi</b></p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan terkemuka menghasilkan tenaga kesehatan profesional melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat yang berstandar nasional serta diakui secara internasional tahun 2020.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggaraan pendidikan Kesehatan yang sesuai standar sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional serta mahir berbahasa asing.</li> <li>2. Berperan aktif dalam penelitian ilmiah dibidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam konteks Kesehatan.</li> </ol> <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, berjiwa Pancasila, memiliki jiwa kepemimpinan, dan dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan yang siap pakai kerja dengan mahir berbahasa Inggris dan Jepang.</li> <li>2. Mampu melakukan kegiatan penelitian kesehatan dan menggunakan hasil penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.</li> <li>3. Mampu mengidentifikasi menganalisa dan mengatasi masalah kesehatan disetiap tatanan layanan kesehatan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.</li> </ol>
<p><b>Rasional</b></p>	<p>Pengembangan tenaga kependidikan dalam suatu institusi pendidikan harus dilaksanakan oleh pimpinan dari suatu institusi tersebut. Demi mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan dan pelayanan yang baik, standar pengembangan tenaga kependidikan ditetapkan sebagai acuan minimal.</p>
<p><b>Subyek yang Bertanggung Jawab</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Stikes Pertamedika</li> <li>2. Wakil Ketua II</li> <li>3. SDM</li> <li>4. Tenaga Kependidikan</li> </ol>
<p><b>Definisi Istilah</b></p>	<p>Secara umum pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dapat</p>

	di defenisikan sebagai suatu proses rekayasa perilaku kerja tenaga pendidik sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya.
<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua dan Waka II harus mendatangkan tenaga ahli dari luar institusi untuk pengayaan pengetahuan sekurang-kurangnya 1 pakar per tahun.</li> <li>2. Setiap Tendik harus mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan atau workshop sesuai dengan bidangnya masing-masing minimal satu kali per tahun.</li> </ol>
<b>Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengayaan pengetahuan oleh tenaga ahli per tahun</li> <li>2. Jumlah tendik yang tersertifikasi di bidang masing-masing per 3 tahun</li> <li>3. Jumlah seminar atau pelatihan atau workshop yang diikuti oleh tendik</li> </ol>
<b>Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana pengembangan tenaga kependidikan untuk lima tahun.</li> <li>2. Menyelenggarakan pengayaan pengetahuan seperti seminar atau pelatihan atau workshop oleh tenaga ahli sesuai dengan bidang masing-masing.</li> <li>3. Mengupayakan semua tendik memiliki sertifikasi profesi di bidang masing-masing.</li> </ol>
<b>Dokumen Terkait</b>	Standar Profil Tenaga Kependidikan
<b>Referensi yang Digunakan</b>	<p>Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar</li> </ol>

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014</p> <p>6. Statuta dan Renstra Stikes Pertamedika</p>
--	---


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA</b>	Kode : MM-32.004-01
	Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Tanggal : 26 Januari 2021
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**






Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi :1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

<b>Tujuan Manual Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	Penyusunan manual penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang berupa kriteria minimal tentang pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan yang bekerja di Stikes Pertamedika.
<b>Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan ini digunakan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan peningkatan kualitas dan kompetensi Tenaga Kependidikan.</li> <li>2. Manual penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan ini berlaku untuk menetapkan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan mulai dari peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kepribadian Tenaga Kependidikan yang bekerja di Stikes Pertamedika.</li> </ol>
<b>Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Tenaga Kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah.</li> <li>• Kompetensi Tenaga Kependidikan adalah seperangkat kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Tenaga Kependidikan selama bekerja di Stikes Pertamedika.</li> </ul>
<b>Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Stikes Pertamedika menetapkan Tim untuk merumuskan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Institusi yang relevan dalam penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>3. Tim menetapkan rumusan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan yang ada di Stikes Pertamedika.</li> <li>4. Tim mengajukan draft Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan untuk disahkan oleh Ketua Stikes Pertamedika.</li> </ol>
<b>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Stikes</li> <li>2. Waka II</li> </ol>

<b>Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	3. SDM 4. UPM
<b>Referensi</b>	1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Statuta STIKES PERTAMEDIKA 2016. 7. RIP dan Renstra STIKes Pertamedika

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA</b>	Kode : MM-32.004-02
	Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Tanggal : 26 Januari 2021
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1-3


**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR  
PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	








<b>Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan agar memenuhi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan tersebut.
<b>Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan baik dalam pengembangan dan peningkatan mutu dari Tenaga Kependidikan agar Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan itu tercapai.</li> <li>2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan ini digunakan dalam pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan di Stikes Pertamedika</li> </ol>
<b>Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah ukuran patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan, harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• SOP merupakan uraian tentang urutan sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>3. Tim melakukan sosialisasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan kepada semua pihak terkait.</li> <li>4. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa : SOP, instrumen, panduan lain-lainnya sesuai Standar Pengembangan Tenaga</li> </ol>

	Kependidikan.
<b>Kualifikasi pejabat/ petugas yang menjalankan manual pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim UPM</li> <li>2. SDM</li> <li>3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan</li> <li>4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</li> <li>6. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika</li> <li>7. Statuta.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA</b> Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.004-03 Tanggal : 26 Januari 2021
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Revisi : 1 Halaman : 1-4


**MANUAL EVALUASI STANDAR  
PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	






<p><b>Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan dalam usaha pengembangan dan peningkatan mutu kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan sehingga sesuai dengan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan itu dapat dicapai.</p>
<p><b>Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dalam memenuhi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan.</li> <li>2. Penggunaan manual evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol>
<p><b>Definisi Istilah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</li> <li>• Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>• Pemantauan adalah mengawasi suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>• Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pengembangan</li> </ul>

	<p>Tenaga Kependidikan apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk menjamin peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan merupakan tindak lanjut dari melaksanakan standar untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> </ul>
<p><b>Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan berdasarkan kajian yang telah dilakukan.</li> <li>2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dalam bentuk dokumen tertulis.</li> <li>3. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan.</li> <li>7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil</li> </ol>

	<p>dalam bentuk dokumen tertulis.</p> <p>10. Mengevaluasi standar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.</p> <p>11. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p><b>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>1. Waka II</p> <p>2. SDM</p> <p>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.</p>
<p><b>Referensi</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <p>1. Formulir Evaluasi diri</p> <p>2. Formulir temuan hasil pemeriksaan</p> <p>3. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015</p> <p>9. RIP dan Renstra UPPM</p>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA</b> Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.004-04
		Tanggal : 26 Januari 2021
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1-4

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  
PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**


Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi :1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

<p><b>Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan, sehingga pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dengan tercapai dengan baik.</p>
<p><b>Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup manual Pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan belum dapat dicapai.</li> <li>2. Penggunaan manual pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan memerlukan pengendalian agar Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.</li> </ol>
<p><b>Definisi Istilah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian adalah menganalisa hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>• Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan sudah sesuai dengan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>• Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>• Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah</li> </ul>








	<p>pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> </ul>
<b>Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik.</li> <li>2. Menyusun panduan untuk melakukan pengendalian dalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>3. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan di atas.</li> <li>7. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan institusi disertai saran dan rekomendasi.</li> </ol>
<b>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waka II</li> <li>2. Waka I</li> <li>3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.</li> <li>4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</li><li>6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015</li><li>7. RIP dan Renstra UPPM Stikes Pertamedika</li></ol>
--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA</b> Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.004-05
		Tanggal : 26 Januari 2021
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR  
PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

<b>Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	<p>Tujuan manual peningkatan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.</p>
<b>Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan mencakup kegiatan meningkatkan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan untuk pengembangan dan peningkatan mutu tenaga Tenaga Kependidikan di Stikes Pertamedika</li> <li>2. Peningkatan Standar dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasinya melalui pendidikan dan pelatihan.</li> <li>3. Penetapan siklus Standar ditentukan tiap tahun akademik.</li> </ol>
<b>Definisi istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan setelah satu siklus berakhir.</li> <li>• Evaluasi Akhir Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan telah mencapai atau memenuhi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan.</li> <li>• Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan.</li> <li>• Satu siklus Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah masa berlakunya Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ul>
<b>Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja Tenaga Kependidikan.</li> </ol>

<p><b>Pengembangan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan bersama dengan Ketua Stikes, Waka I dan Waka II, SDM, Ka. Prodi, Tenaga Kependidikan dan pihak lain yang terkait dengan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>3. Tim melakukan evaluasi akhir Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</li> <li>4. Tim Evaluasi dan tim Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan melakukan revisi tentang standar Tenaga Kependidikan sehingga tercipta Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi.</li> <li>5. Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.</li> <li>6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi sebagai standar baru.</li> </ol>
<p><b>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waka II</li> <li>2. SDM</li> <li>3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan</li> <li>4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.</li> </ol>
<p><b>Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</li> <li>4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014</li> <li>6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan</li> </ol>

	<p>Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010.</p> <p>7. STATUTA 2016.</p> <p>8. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika</p>
--	--